

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PEMBERIAN PERLINDUNGAN
SEMENTARA KEPADA KORBAN TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

(Skripsi)

Oleh

**Fatimah Az Zahra
NPM 2212011546**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PERAN KEPOLISIAN DALAM PEMBERIAN PERLINDUNGAN SEMENTARA KEPADA KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

**Oleh
Fatimah Az Zahra**

Tindak pidana kekerasan seksual merupakan kejahatan yang menimbulkan dampak serius bagi korban, baik secara fisik, psikis, maupun sosial, sehingga memerlukan perlindungan yang cepat dan efektif sejak tahap awal proses hukum. Pemberian Perlindungan Sementara kepada korban sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin keselamatan dan hak-hak korban. Rumusan permasalahannya yaitu peran kepolisian dalam pemberian Perlindungan Sementara kepada korban tindak pidana kekerasan seksual dan faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum pemberian Perlindungan Sementara kepada korban tindak pidana kekerasan seksual.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta doktrin dan literatur hukum terkait. Sementara itu, pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan menggali data lapangan melalui wawancara dengan aparat kepolisian dan pihak terkait dalam penanganan perkara tindak pidana kekerasan seksual. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk menilai kesesuaian antara ketentuan normatif dan praktik pemberian Perlindungan Sementara di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepolisian memiliki peran yang sangat strategis dalam pemberian Perlindungan Sementara kepada korban tindak pidana kekerasan seksual, khususnya pada tahap awal pelaporan. Berdasarkan teori peran Soerjono Soekanto, peran kepolisian dalam pemberian Perlindungan Sementara secara normatif dan ideal telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan harapan masyarakat. Namun, secara faktual pelaksanaannya belum optimal sehingga masih terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik di lapangan. Selanjutnya, berdasarkan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, faktor dominan yang memengaruhi pemberian Perlindungan Sementara adalah faktor aparat penegak hukum dan faktor masyarakat. Keterbatasan sumber daya manusia aparat kepolisian serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi hambatan utama, sementara faktor hukum, sarana dan prasarana, serta faktor kebudayaan pada dasarnya telah tersedia namun belum efektif tanpa dukungan kesiapan aparat dan kesadaran hukum masyarakat.

Fatimah Az Zahra

Maka diperlukannya peningkatan peran kepolisian melalui penguatan kapasitas aparat, optimalisasi koordinasi antarinstansi, serta konsistensi penerapan norma hukum, disertai peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui edukasi agar perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual dapat terlaksana secara efektif dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci : Kepolisian, Perlindungan, Korban, Kekerasan Seksual.

ABSTRACT

THE ROLE OF THE POLICE IN PROVIDING TEMPORARY PROTECTION TO VICTIMS OF CRIMINAL ACTS OF SEXUAL VIOLENCE

By

Fatimah Az Zahra

Sexual violence is a crime that has serious impacts on victims, both physically, psychologically, and socially, and therefore requires prompt and effective protection from the early stages of the legal process. Providing Temporary Protection to victims, as stipulated in Article 42 of Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence, is a form of state responsibility in guaranteeing the safety and rights of victims. The problem formulation is the role of the police in providing Temporary Protection to victims of sexual violence and the factors that hinder law enforcement in providing Temporary Protection to victims of sexual violence.

This research employs normative juridical and empirical juridical methods. The normative juridical approach is conducted through library research on relevant laws and regulations, particularly Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes, as well as legal doctrines and related literature. Meanwhile, the empirical juridical approach is carried out by collecting field data through interviews with police officers and related parties involved in handling sexual violence cases. The data obtained are analyzed qualitatively to assess the conformity between normative legal provisions and the practice of providing Temporary Protection in the field.

The research results show that the police have a very strategic role in providing Temporary Protection to victims of sexual violence, especially in the early stages of reporting. Based on Soerjono Soekanto's role theory, the police's role in providing Temporary Protection is normatively and ideally in accordance with the provisions of laws and regulations and community expectations. However, in fact, its implementation has not been optimal, resulting in a gap between normative provisions and practice in the field. Furthermore, based on Soerjono Soekanto's law enforcement theory, the dominant factors influencing the provision of Temporary Protection are law enforcement officers and community factors. Limited human resources within the police force and low public legal awareness are the main obstacles, while legal factors, facilities and infrastructure, and cultural factors are basically available but are not effective without the support of officer readiness and community legal awareness.

Fatimah Az Zahra

Therefore, it is necessary to increase the role of the police by strengthening the capacity of officers, optimizing inter-agency coordination, and consistently implementing legal norms, accompanied by increasing public legal awareness through education so that protection for victims of sexual violence can be implemented effectively and in accordance with the provisions of laws and regulations.

Keywords: Police, Protection, Victims, Sexual Violence.

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PEMBERIAN PERLINDUNGAN
SEMENTARA KEPADA KORBAN TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

Oleh

Fatimah Az Zahra

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

**Pada
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi : **PERAN KEPOLISIAN DALAM PEMBERIAN
PERLINDUNGAN SEMENTARA KEPADA
KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL**

Nama Mahasiswa : **Fatimah Azzahra**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2212011546**

Bagian : **Hukum Pidana**


Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing



Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP. 196502041990031004



Deni Achmad, S.H., M.H.
NIP. 198103152008011014

2. Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.

Sekretaris : Deni Achmad, S.H., M.H.

Penguji Utama : Prof. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP 196412131988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 09 Maret 2026

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fatimah Az Zahra
Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011546
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Melalui lembar pernyataan ini, saya dengan sesungguhnya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Peran Kepolisian Dalam Pemberian Perlindungan Sementara Kepada Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual” merupakan hasil karya tulis yang saya buat sendiri. Seluruh hasil tulisan dalam skripsi ini telah sesuai dengan ketentuan dan kaidah karya tulis ilmiah di Universitas Lampung.

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti atas ketidaksesuaian dalam uraian pernyataan tersebut, maka saya bersedia menerima seluruh sanksi akademis yang berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 09 Maret 2026



Fatimah Az Zahra
NPM 2212011546

RIWAYAT HIDUP



Fatimah Az Zahra lahir di Bandar Lampung pada tanggal 03 September 2004 sebagai anak kedua dari empat bersaudara, dari pasangan Bapak H. Ir. Efan Tolani, M.S dan Ibu Hj. Dra. Maisaratun Zubaidah. Penulis menyelesaikan Pendidikan TKIT Qurrota A'yun 2009, SDIT Permata Bunda III pada tahun 2015, SMPIT Fitrah Insani tahun 2018, SMAIT Daarul Ilmi Bandar Lampung tahun 2022. Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung tahun 2022 melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri Masuk Universitas Lampung dan pada bulan Februari tahun 2025 penulis memfokuskan diri dengan mengambil bagian Hukum Pidana. Penulis Juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yakni Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sidomukti, Lampung Selatan selama 30 hari. Selama perkuliahan penulis aktif dalam berorganisasi kemahasiswaan baik di tingkat Universitas maupun Fakultas. Penulis tergabung dalam UKM-F Mahkamah di Staf Tinggi bidang Pengabdian Masyarakat, UKM-F PSBH Fakultas Hukum Universitas Lampung sebagai Anggota Bidang Ekonomi Kreatif, UKM-U PIK R Raya sebagai anggota bidang PSKS pada tahun 2024 dan ketua sub bidang Event Management Lifeskill pada tahun 2025, penulis juga turut berkontribusi dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEM-U) pada bidang Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa. Selain itu Penulis juga turut aktif dalam perlombaan peradilan semu (mootcourt) sejak tahun 2022-2023 dimulai dari Peserta Internal Mootcourt Competition (IMCC) tahun 2022.

MOTTO

"Allah memang tidak menjanjikan hidupmu akan selalu mudah, tapi dua kali Allah berjanji bahwa : ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ ﴿إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾"

(Surat Al-Insyirah ayat 5-6)

Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarkan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi, gelombang-gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan

(Boy Candra)

"It's fine to fake it till you make it, till you Do, till it's True"

(Taylor Swift)

"Pada akhirnya, ini semua hanyalah permulaan"

(Nadin Amizah)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan karya skripsi ini dengan baik. Tidak lupa kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di akhir kelak. Dengan segala kerendahan hati kupersembahkan skripsi ini kepada

Kedua orang tua ku tercinta, Ayah (Efan Tolani) dan Bunda (Maisaratun Zubaidah) yang senantiasa memberikan dukungan dan doanya untuk keberhasilan dan kesuksesanku. Terimakasih atas segala nasebatnya sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan di perkuliahan dengan segala keberanian.

Dosen-dosenku yang telah memberikan bimbingan serta ilmu selama perkuliahan,

Teman-temanku yang selalu memberikan semangat, perhatian dan mewarnai kehidupanku selama perkuliahan,

Almameterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah mengubah prinsipku dan mendewasakanku.

SANWACANA

Puji syukur kehadirat Allah swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“PERAN KEPOLISIAN DALAM PEMBERIAN PERLINDUNGAN SEMENTARA KEPADA KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL”**. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulisan ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., M.Si., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Muhammad Farid, S.H.,M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

6. Bapak Deni Achmad, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memberikan arahan pendampingan di masa-masa sulit saya dalam menulis skripsi ini, dan selalu mendorong saya untuk tidak menyerah dalam menulis skripsi.
7. Ibu Prof. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung dan staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu dan memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan bantuannya kepada penulis selama menjadi mahasiswa di bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan banyak dedikasi pembelajaran kepada diri saya;
11. Narasumber Skripsi ini yaitu Ibu Fitri Amilia Febriani,S.Pd selaku Brigadir Polisi Banit Subdit 4 Ditreskrim Polda Lampung, Bapak Yusroni,S.H.,M.H. selaku Advokat Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, Ibu Dr. Rini Fathonah,S.H.,M.H. dan Bapak Refi Meidiantama,S.H.,M.H. selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Terimakasih menjadi narasumber yang telah meluangkan waktu, memberikan izin wawancara, dan membantu mendapatkan informasi yang akurat dalam penulisan skripsi ini;
12. Teristimewa untuk kedua orang tuaku tersayang, tercinta, terkasih, semesta dunia dan surgaku yaitu Ayah Efan Tolani dan Bunda Maisaratun Zubaidah, Terimakasih untuk setiap doa, kasih sayang, segala usaha untuk penulis meraih mimpi, dan juga menjadi alasan penulis untuk jadi yang terbaik dalam setiap perjalanan. Maaf atas perjalanan yang tidak sempurna, Namun percayalah, setiap langkah ini kulakukan dengan satu tujuan untuk membuat kalian tersenyum bangga di dunia dan menjadi kebahagiaanmu kelak. Kalian adalah

alasan penulis bertahan ketika lelah, kalian adalah cahaya ketika jalan terasa gelap. Semua pencapaian penulis hanyalah titipan-Nya yang kudedikasikan untuk kalian, surgaku;

13. Kepada seluruh keluarga besar kakek Alm. Damsyik Ibrahim dan eyang Muhammad Yunus yang selalu mendoakan dan memberi dukungan kepada penulis;
14. Sahabat seperjalanan penulis sejak Taman Kanak-Kanak hingga saat ini, Devira Cintya Maharani dan Yasfina Aulia, terima kasih telah tumbuh dan berkembang bersama penulis selama bertahun-tahun. Terima kasih atas persahabatan yang tulus, kebersamaan yang tak terhitung jumlahnya, serta dukungan dan doa yang selalu diberikan dalam setiap fase kehidupan penulis, baik di masa kecil, remaja, hingga dewasa saat ini. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita, tawa, dan air mata. Semoga persahabatan ini senantiasa terjaga, semakin kuat seiring waktu, dan tetap bersama hingga hari tua nanti;
15. Sahabat penulis sejak masa Sekolah Menengah Pertama, Devira Cintya Maharani, Yasfina Aulia, Lulu Qurrota Aini, Khansa Adzkiya Miranda, Dhiyaa Rahmah, dan Putri Zakia Azzahra, terima kasih atas kebersamaan yang telah terjalin sejak masa remaja hingga saat ini. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan tumbuh dan proses pendewasaan penulis, berbagi cerita, tawa, dinamika pertemanan, serta berbagai kenangan yang tidak tergantikan. Meski waktu dan kesibukan membawa kita pada jalan masing-masing, kebersamaan dan hubungan yang telah dibangun sejak SMP tetap menjadi bagian penting dalam hidup penulis;
16. Sahabat penulis sejak masa Sekolah Menengah Atas, Devira Cintya Maharani, Safana Intani, Nabila Syifa Sabrina, Intan Febri, dan Baity Puspa, terima kasih telah mengisi masa putih abu-abu penulis dengan cerita yang begitu berkesan. Terima kasih untuk kebersamaan di bangku kelas, canda tawa di sela-sela pelajaran, keluh kesah tentang tugas dan ujian, serta mimpi-mimpi yang dulu sering kita bicarakan bersama. Kalian bukan hanya teman sekolah, tetapi bagian dari proses pendewasaan penulis di masa remaja yang penuh pencarian jati diri. Meski kini masing-masing melangkah dengan arah yang berbeda, kenangan

masa SMA bersama kalian selalu menjadi bagian yang hangat dan tak terlupakan dalam perjalanan hidup penulis;

17. Teman pertama penulis di awal masa perkuliahan, Vanessa Fitria dan Siti Kalya Araudhazzahra, terima kasih telah menjadi orang-orang pertama yang hadir dan menemani langkah penulis saat memasuki dunia kampus. Di tengah rasa canggung sebagai mahasiswa baru, kalian menjadi teman berbagi cerita, kebingungan, tawa, dan pengalaman pertama menjalani perkuliahan. Terima kasih sudah sama-sama belajar beradaptasi, menghadapi tugas dan dinamika kampus, serta saling menguatkan sejak hari-hari awal menjadi mahasiswa. Kebersamaan di awal perjalanan ini menjadi bagian penting yang selalu penulis ingat dalam proses menempuh pendidikan di bangku kuliah;
18. Teman-teman sekelas penulis sejak masa mahasiswa baru, Azhara Aprillio, Lidya Amika Putri, Rahma Putri Amalia, Novia Amanda, dan Novi Herliyanti, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan perkuliahan penulis sejak hari pertama duduk di bangku kelas sebagai mahasiswa. Dari masa-masa masih sama-sama beradaptasi dengan sistem kuliah, berbagi catatan, berdiskusi tugas, hingga melewati ujian demi ujian, kebersamaan bersama kalian menjadi warna tersendiri dalam kehidupan kampus penulis. Terima kasih atas kerja sama, dukungan, dan kebersamaan yang terjalin selama ini, yang membuat perjalanan akademik terasa lebih ringan dan penuh cerita;
19. Teman-teman masa Orientasi Studi dan Pengenalan Kampus dengan nama kelompok "*Geen Straf Zonder Schuld*", Mutiara Ramadhani Aulina, Elya Fitriyani, Ani Angraini, Azhara Aprillio, Shanaya Azzahra, Daris Akmal, Faiza Attallah Herlian, dan Asyifa Salsabilla, terima kasih telah menjadi bagian dari awal perjalanan penulis sebagai mahasiswa baru. Melalui berbagai tugas, dinamika, dan proses selama rangkaian ospek yang penuh tantangan, kebersamaan dalam kelompok ini menjadi pengalaman berharga yang membekas hingga saat ini. Terima kasih juga kepada Atu Salsabilla Najwa Az Zahra, Yay Abdillah Yoga Nurfawwaz dan Yay Abdullah Wasis, yang telah membimbing dan mengarahkan dengan penuh kesabaran. Kebersamaan yang terjalin sejak masa ospek tersebut tidak berhenti sampai di sana, karena hingga

saat ini hubungan dan komunikasi tetap terjaga dengan baik dan penuh keakraban;

20. Teman sejalan penulis dalam menjalani proses perkuliahan, M. Bagunbun Abdurrafi dan Keysia Zafira Purwanda. Terima kasih telah menjadi teman sejak awal perkuliahan yang selalu ada di sisi penulis. Sejak hari-hari pertama menjadi mahasiswa, kalian sudah hadir menemani proses adaptasi, berbagi cerita, menghadapi tugas-tugas, dan melewati berbagai dinamika dunia kampus bersama. Kehadiran kalian bukan hanya sebagai teman belajar, tetapi juga sebagai tempat berbagi keluh kesah, tawa, dan dukungan di setiap fase perjalanan ini. Terima kasih karena tidak pernah pergi, karena tetap membersamai, dan karena selalu ada di samping penulis hingga sampai pada tahap ini;
21. Untuk teman-temanku, Mutiara Ramadhani Aulina, Elya Fitriyani, Azhara Aprillio, dan Lidya Amika Putri, terima kasih sudah berjalan bersama penulis selama masa perkuliahan ini. Terima kasih untuk setiap kebersamaan, obrolan, kerja sama, dan momen-momen yang kita lewati bersama, baik yang serius maupun yang sederhana. Kehadiran kalian membuat hari-hari di bangku kuliah terasa lebih hangat dan tidak terasa dijalani sendirian. Setiap cerita dan proses yang kita bagi bersama menjadi bagian yang begitu dekat dan berarti dalam perjalanan penulis hingga sampai pada tahap ini;
22. Untuk M. Alfi Miftahuddin, M. Bintang Nur Wahid, Syandi Tri Wicaksana, dan Sabrina Aisah, terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan penulis selama masa perkuliahan. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan perhatian yang selalu diberikan dalam setiap proses yang dijalani. Kehadiran kalian membuat hari-hari terasa lebih ringan dan penuh cerita hingga penulis bisa sampai di tahap ini;
23. Untuk Laviola Devira, Miftha Nur Khoirun, Nasya Azzahra, Adis Novita Enjelina, dan Cahyani Santoso, terima kasih sudah hadir dan menjadi bagian dari cerita penulis selama menjalani perkuliahan. Bersama kalian, penulis menemukan banyak momen sederhana yang ternyata begitu berarti—mulai dari percakapan ringan, tawa yang tiba-tiba pecah, hingga saling menguatkan dalam

situasi yang tidak selalu mudah. Kehadiran kalian memberi warna tersendiri dan membuat perjalanan ini terasa lebih hidup. Setiap kebersamaan yang telah dilewati menjadi kenangan yang akan selalu penulis simpan dengan baik;

24. Teman-teman KKN Sidomukti 2, Andi Nur Arif, Revaldo Michebel Turnip, Arif Wicaksono, Zafira Anargya Kirana, Sri Sairah, dan Amanda Vira, terima kasih atas kebersamaan yang begitu berarti di penghujung masa perkuliahan penulis. Selama 30 hari pengabdian di Desa Sidomukti, kita tidak hanya menjalankan program kerja bersama, tetapi juga belajar tentang arti kebersamaan, tanggung jawab, dan saling menguatkan dalam setiap proses. Kalian selalu bersikap baik, saling mendukung, dan hadir satu sama lain dalam berbagai situasi, hingga kebersamaan itu terasa seperti keluarga di akhir perjalanan studi ini. Kalian menjadi sosok kakak sekaligus teman bagi penulis, yang memberikan dukungan, perhatian, dan rasa nyaman selama menjalani KKN. Penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu, bapak, mak, mba, serta seluruh keluarga di Desa Sidomukti yang telah menerima dan memeluk penulis serta tim dengan penuh kehangatan. Kebaikan, perhatian, dan rasa kekeluargaan yang diberikan selama 30 hari itu meninggalkan jejak yang dalam di hati penulis. Sidomukti bukan hanya tempat pengabdian, tetapi telah menjadi ruang penuh kenangan dan kasih yang akan selalu dirindukan;
25. Untuk Dimas Anugrah Putra, M. Raihan Akbar, Daris Akmal, Amanda Crescentyas, dan Elma Suci Fania, terima kasih telah menjadi bagian penting dalam perjalanan penulis selama masa perkuliahan ini. Terima kasih atas kehadiran yang konsisten, dukungan yang tulus, serta kebersamaan yang selalu terasa hangat dalam setiap proses yang dijalani. Kalian hadir bukan hanya sebagai teman, tetapi sebagai orang-orang yang turut membersamai setiap langkah, mendengarkan setiap cerita, dan menguatkan di saat penulis merasa lelah. Kebersamaan, perhatian, dan waktu yang kalian berikan menjadi hal yang sangat berarti dan tidak tergantikan dalam perjalanan ini;
26. Kepada tetangga sekaligus kawan penulis sejak kecil, Sisi, Rea, Reka, Ayes, Gendis, Riska, Amel, dan Ainun, terima kasih telah menjadi bagian dari masa

tumbuh penulis sejak hari-hari paling sederhana. Dari bermain bersama di lingkungan rumah, berbagi cerita tanpa batas waktu, hingga menyaksikan satu sama lain bertumbuh dan dewasa, kebersamaan itu menjadi kenangan yang tidak tergantikan. Terima kasih atas kehadiran yang selalu terasa dekat, atas tawa yang pernah mengisi hari-hari kecil penulis, dan atas hubungan yang tetap terjaga hingga sekarang. Kalian bukan hanya tetangga, tetapi bagian dari cerita hidup penulis yang telah ada sejak awal dan selalu memiliki tempat tersendiri di hati;

27. Untuk diri penulis sendiri, terima kasih karena telah bertahan dan tidak menyerah sampai pada titik ini. Terima kasih telah kuat melewati hari-hari yang tidak mudah, menghadapi rasa lelah, ragu, dan takut, namun tetap memilih untuk melangkah. Terima kasih sudah berani memulai, berani mencoba, dan tetap berusaha menyelesaikan apa yang telah dimulai dengan penuh tanggung jawab. Tidak semua proses berjalan mulus dan tidak semua usaha langsung terlihat hasilnya, tetapi penulis tetap berusaha menjadi lebih baik setiap harinya dan terus percaya bahwa setiap proses memiliki makna. Setiap air mata, doa, waktu, dan tenaga yang dikorbankan menjadi bagian dari perjalanan panjang yang akhirnya mengantarkan penulis sampai sejauh ini. Apa yang diraih hari ini bukanlah sesuatu yang instan, melainkan hasil dari ketekunan, konsistensi, dan keyakinan untuk terus bertahan.

Bandar Lampung, 09 Maret 2026

Fatimah Az Zahra

DAFTAR ISI

Halaman

1. PENDAHULUAN

| | |
|---|----|
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Permasalahan dan Ruang Lingkup | 7 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 7 |
| D. Kerangka Teoritis dan Konseptual | 8 |
| E. Sistematika Penulisan | 15 |

II. TINJAUAN PUSTAKA

| | |
|--|----|
| A. Peran | 17 |
| B. Korban dan Penanganan Korban | 18 |
| C. Tindak Pidana Kekerasan Seksual | 22 |
| D. Tugas dan Wewenang Mengenai Kepolisian | 29 |
| E. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum | 34 |

III. METODE PENELITIAN

| | |
|---|----|
| A. Pendekatan Masalah | 38 |
| B. Sumber dan Jenis Data | 39 |
| C. Penentuan Narasumber | 41 |
| D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data | 41 |
| E. Analisis Data | 42 |

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| A. Peran Kepolisian dalam Pemberian Perlindungan Sementara kepada Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual | 44 |
| B. Faktor yang Menghambat Pemberian Perlindungan Sementara kepada Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual | 65 |

V. PENUTUP

A. Simpulan.....90
B. Saran91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum memiliki fungsi sebagai pelindung kepentingan manusia, Untuk memastikan bahwa kepentingan tersebut benar-benar terlindungi, pelaksanaan hukum harus dilakukan secara profesional agar tercipta kehidupan yang tertib, damai, dan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini perlindungan hukum menjadi sangat penting karena berkaitan langsung dengan upaya mewujudkan keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia. Salah satu bentuk pelanggaran yang menuntut perhatian serius dari aspek perlindungan hukum adalah kejahatan seksual.

Menurut Moeljatno, tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum, di mana pelanggarannya dikenai ancaman hukuman pidana tertentu. Tindak pidana berupa pelecehan seksual dapat membawa dampak negatif, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang terhadap korban. Pelecehan seksual sendiri adalah tindakan yang mencakup pemaksaan, eksploitasi, atau penyalahgunaan aspek seksual terhadap seseorang tanpa adanya persetujuan. Bentuk dari perbuatan ini dapat berupa kekerasan fisik, pemerkosaan, ucapan yang mengandung unsur pelecehan, pelecehan melalui media digital, serta bentuk-bentuk lainnya.¹

Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan seksual secara fisik maupun non fisik oleh seseorang yang memiliki kekuasaan atas korban dengan tujuan memenuhi hasrat seksual pelaku yang tidak dikehendaki oleh korban. Kekerasan seksual di Indonesia sendiri terjadi pada berbagai kalangan. Mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa.²

¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 54

² Suryandi, D., Hutabarat, N., & Pamungkas, H. (2020). *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. *Jurnal Darma Agung*, 28(1), 84-91.

Kekerasan seksual tidak hanya terjadi pada perempuan saja, namun juga dapat terjadi pada laki laki. Kekerasan seksual bisa terjadi di berbagai lingkungan seperti tempat kerja, ruang publik, institusi Pendidikan atau bahkan dalam lingkup keluarga.³ Berbagai bentuk kekerasan termasuk ke dalam melanggar hak asasi manusia, kejahatan martabat kemanusiaan, dan salah satu bentuk diskriminasi yang wajib dihilangkan.

Menurut Komnas Perempuan, pelecehan seksual merupakan tindakan yang mengandung unsur seksual, baik melalui kontak fisik maupun non-fisik, yang ditujukan pada bagian tubuh yang berkaitan dengan seksualitas seseorang. Bentuk-bentuk pelecehan seksual dapat berupa komentar atau ucapan bernada seksual, tatapan yang mengarah pada maksud seksual, menyentuh bagian tubuh tertentu, hingga gerakan atau isyarat yang bersifat seksual. Tindakan-tindakan ini dapat membuat seseorang merasa tidak dihargai, tidak nyaman, bahkan mengancam kesehatan dan keselamatan mereka. Dampak dari pelecehan seksual sangat serius, seperti trauma psikologis, gangguan emosi, kesulitan tidur, menurunnya rasa percaya diri, serta terganggunya hubungan sosial korban.⁴

Korban kekerasan seksual sebagian besar merupakan perempuan yang wajib memperoleh perlindungan baik dari negara maupun masyarakat agar korban bisa tetap hidup bebas dan terhindar dari bayangbayang kekerasan, penyiksaan dan perlakuan yang mengarah merendahkan martabat dan derajat manusia. Kekerasan dan pelecehan yang sering terjadi pada seorang perempuan banyak disebabkan oleh sistem tata nilai atau sudut pandang masyarakat yang menempatkan perempuan sebagai makhluk yang lemah dan lebih rendah jika dibandingkan dengan laki-laki. Sehingga muncul pandangan bahwa perempuan sebagai kaum yang dapat dikuasai, dieksploitasi dan diperbudak oleh laki laki. Pandangan seperti itu secara tidak langsung memperkuat kerentanan perempuan terhadap kekerasan seksual, sehingga memerlukan respons hukum yang cepat, adil, dan berpihak pada korban.

³ Anggoman, E. (2019). *Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan/Pelecehan Seksual terhadap Perempuan*. *Lex Crimen*, 8(3).

⁴ Komnas Perempuan. (2020). *Standar Penanganan Kekerasan Seksual*. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. <https://komnasperempuan.go.id>

Kondisi tersebut mencerminkan bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak perempuan dari kejahatan seksual belum sepenuhnya memberikan hasil yang optimal dan memuaskan bagi seluruh pihak yang berkepentingan proses penanganan kasus sejak penyidikan hingga putusan cenderung belum sepadan jika dibandingkan dengan akibat yang dialami oleh korban.⁵

Tindak pidana pemerkosaan tidak dapat diposisikan semata-mata sebagai persoalan pribadi yang hanya menyangkut individu korban. Sebaliknya, pemerkosaan harus dipahami sebagai permasalahan publik karena tindakan tersebut merupakan bentuk kekerasan yang keji dan tidak bermoral. Selain melanggar hak asasi manusia, pemerkosaan juga menimbulkan dampak serius bagi korban, baik dalam bentuk penderitaan fisik, tekanan psikologis, maupun dampak sosial yang berkepanjangan.

Tindak pidana pemerkosaan bukanlah jenis kejahatan yang baru muncul, melainkan merupakan bentuk kejahatan konvensional yang telah lama terjadi dan terus berulang di tengah masyarakat. Ironisnya, kasus-kasus pemerkosaan justru menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Kondisi ini menggambarkan bahwa para pelaku seolah tidak merasa jera atau takut terhadap ancaman hukuman yang telah diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) : “Barang siapa dengan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Respons terhadap tingginya angka kekerasan seksual dan lemahnya perlindungan terhadap korban, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Undang-Undang ini merupakan terobosan hukum penting dalam melindungi hak-hak korban dan menegaskan posisi negara dalam memberantas kekerasan seksual secara komprehensif dan berperspektif korban. Salah satu ketentuan penting dalam UU ini adalah Pasal 42 yang secara eksplisit memberikan mandat kepada kepolisian untuk

⁵ Luhulima, A. S., Kusumaningtyas, A. D., Rahman, A., Hamim, A., Hastawati, B., Lubis, D. B., ... & SH, M. (2006). *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

memberikan perlindungan sementara kepada korban, termasuk pengusiran pelaku dari lingkungan korban, larangan mendekati korban, serta pemberian pendampingan psikologis dan hukum sejak awal pelaporan.

Ketidaksesuaian implementasi Pasal 42 terlihat nyata dalam kasus tragis yang terjadi di Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Peristiwa memilukan ini menjadi contoh nyata kegagalan implementasi hukum dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Seorang perempuan berinisial MML (25) melaporkan kasus pemerkosaan yang dialaminya ke Polsek Wewewa Selatan pada 1 Maret 2025. Namun, bukannya memperoleh perlindungan sebagaimana mestinya, korban justru mengalami kekerasan seksual tambahan oleh oknum polisi Aipda PS keesokan harinya saat proses pemeriksaan lanjutan di kantor polisi. Tindakan ini tentu bukan hanya menambah penderitaan korban secara psikologis dan fisik, tetapi juga mencerminkan rusaknya sistem perlindungan hukum di institusi penegak hukum itu sendiri.⁶

Fenomena serupa juga terjadi dalam kasus yang diberitakan Kompas pada 29 Juli 2024, di mana seorang remaja berinisial B (15) perempuan di Lampung Tengah yang menjadi korban pencabulan oleh pamannya justru kembali menjadi korban kekerasan seksual oleh ayah kandungnya ketika meminta perlindungan.⁷ Kasus ini menunjukkan pola berulang di mana korban yang telah melapor atau mencari bantuan justru mengalami kekerasan lanjutan, bahkan oleh orang-orang yang seharusnya menjadi pelindung atau memiliki kedekatan emosional.

Kedua kasus tersebut sangat bertentangan dengan semangat dan ketentuan Pasal 42 UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang secara tegas mewajibkan kepolisian untuk memberikan perlindungan sementara kepada korban. Perlindungan sementara yang dimaksud dalam pasal tersebut yaitu membatasi gerak pelaku, seperti menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu. Lemahnya pengawasan, kurangnya perspektif korban dalam

⁶ Kumparan. (2025, 9 Juni). *Pilu Korban Pemerkosaan di Sumba Barat: Diperkosa Polisi saat Buat Laporan*. Diakses dari <https://kumparan.com/kumparannews/pilu-korban-pemerkosaan-di-sumba-barat-diperkosa-polisi-saat-buat-laporan-25EX2RzCXjs>.

⁷ Kompas.id. (2024, Juli 29). *Minta perlindungan usai dicabuli paman, remaja di Lampung Tengah justru diperkosa ayahnya*. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/07/29/minta-perlindungan-usai-dicabuli-paman-remaja-di-lampung-tengah-justru-diperkosa-ayahnya>

penanganan kasus, serta minimnya pelatihan sensitif gender di berbagai institusi penegak hukum dan keluarga membuat korban berada dalam lingkaran kekerasan yang berulang tanpa ruang aman untuk pulih dan terlindungi.

Dalam pelaksanaan perlindungan sementara terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual berlandaskan pada Pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang menegaskan bahwa korban berhak memperoleh perlindungan sementara sejak proses penyelidikan hingga persidangan. Ketentuan ini memberikan mandat kepada kepolisian, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta lembaga terkait lainnya untuk berperan aktif dalam memberikan rasa aman dan mencegah terjadinya intimidasi, ancaman, atau kekerasan lanjutan terhadap korban. Namun, kegagalan implementasi Pasal 42 UU No. 12 Tahun 2022 mencerminkan adanya kesenjangan serius antara norma hukum dan praktik di lapangan. Pasal tersebut secara eksplisit mengamanatkan kepada aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, untuk segera memberikan perlindungan sementara kepada korban kekerasan seksual, namun dalam realitasnya ketentuan ini belum menjadi standar operasional yang efektif di institusi penegak hukum. Salah satu akar permasalahan utama terletak pada minimnya pelatihan dan pemahaman aparat mengenai pendekatan berbasis korban (*victim-centered approach*). Akibatnya, banyak petugas kepolisian yang masih menggunakan pendekatan normatif dan bahkan menyalahkan korban, yang justru menambah beban psikologis serta menghambat upaya pemulihan dan penegakan keadilan bagi korban kekerasan seksual.

Kegagalan ini juga diperparah oleh lemahnya sistem pengawasan dan akuntabilitas internal di tubuh kepolisian. Dalam kasus MML alih alih memberikan ruang aman, institusi kepolisian justru menjadi tempat terjadinya kekerasan ulang, yang dilakukan oleh aparatnya sendiri bukan hanya perlindungan yang tidak diberikan, tetapi justru terjadi kekerasan seksual lanjutan oleh oknum polisi sendiri. Ini menandakan adanya kerusakan struktural yang lebih dalam, yakni tidak adanya screening, pengawasan, maupun sistem pelaporan yang aman bagi korban untuk melaporkan pelanggaran oleh aparat.

Kasus seperti MML dan B memperlihatkan bahwa ketentuan hukum yang bersifat progresif belum mampu mengubah pola pikir dan budaya kerja aparat penegak hukum, terutama dalam isu kekerasan seksual. Tanpa upaya pembenahan institusional secara menyeluruh, termasuk pendidikan hukum berbasis HAM dan gender, serta penegakan sanksi tegas terhadap aparat yang melanggar Pasal 42 hanya akan menjadi norma hukum di atas kertas yang gagal menjawab kebutuhan perlindungan nyata bagi korban di lapangan.

Koordinasi lintas lembaga antara kepolisian, pendamping korban, rumah aman, dan lembaga perlindungan saksi masih kurang. Padahal pemberian perlindungan sementara seharusnya menjadi upaya terpadu yang melibatkan berbagai pihak. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi Pasal 42 memerlukan komitmen politik dan institusional yang kuat, bukan hanya dari aspek regulasi, tetapi juga dari aspek pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi secara berkelanjutan..

Tragisnya ketika lembaga penegak hukum menjadi pelaku, korban kehilangan dua hal sekaligus: keadilan dan kepercayaan terhadap negara. Oleh karena itu perlu evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penerapan Pasal 42, termasuk penguatan fungsi pengawasan internal, penerapan sanksi etik yang tegas, serta pelatihan aparat dalam menangani korban secara manusiawi dan profesional.

Alasan memilih judul “Peran Kepolisian dalam Pemberian Perlindungan Sementara kepada Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual” karena permasalahan ini mencerminkan adanya kesenjangan nyata antara norma hukum dan praktik di lapangan. Pasal 42 UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah memberikan mandat yang jelas kepada kepolisian untuk memberikan perlindungan sementara kepada korban, namun berbagai kasus menunjukkan bahwa ketentuan ini belum diimplementasikan secara efektif, bahkan dalam beberapa peristiwa justru terjadi reviktimisasi oleh aparat itu sendiri.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan skripsi adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah Peran Kepolisian dalam pemberian Perlindungan Sementara kepada Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual?
- b. Apakah faktor-faktor yang menghambat Peran Kepolisian dalam pemberian Perlindungan Sementara kepada korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini mencakup hukum pidana formil dan hukum pidana materil mengenai pemberian perlindungan sementara kepada korban tindak pidana kekerasan seksual oleh kepolisian berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam penelitian ini difokuskan pada implementasi perlindungan sementara yang dilakukan oleh aparat kepolisian di Polresta Bandar Lampung selama proses penyidikan berlangsung, yaitu sejak korban melaporkan peristiwa tindak pidana kekerasan seksual hingga tahap penyidikan selesai.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini maka tujuan dari rumusan masalah diatas adalah :

- a. Untuk mengetahui pemberian perlindungan sementara kepada korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh kepolisian.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pemberian perlindungan sementara kepada korban tindak pidana kekerasan seksual oleh kepolisian sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penulisan ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan teori dan konsep mengenai perlindungan sementara bagi korban tindak pidana kekerasan seksual, khususnya peran kepolisian dalam menjalankan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian tentang implementasi perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas efektivitas perlindungan korban dan praktik penegakan hukum oleh aparat kepolisian dalam kasus kekerasan seksual.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pihak kepolisian, khususnya Polresta Bandar Lampung, dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan perlindungan sementara terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual sesuai dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu aparat penegak hukum dalam memahami hambatan-hambatan di lapangan serta mendorong pembenahan prosedur perlindungan korban agar lebih responsif, humanis, dan berpihak kepada korban.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah pondasi utama dimana penelitian ditujukan. Hal ini dikembangkan dari perumusan masalah yang telah diidentifikasi dan menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tersebut. Kerangka teori disusun sebagai landasan berpikir

yang menunjukkan dari sudut mana peneliti menyoroti masalah yang akan diteliti.⁸ Mengingat betapa pentingnya perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual sebagai bagian dari upaya penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia, maka negara melalui aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan yang efektif. Dalam rangka pembangunan hukum nasional serta untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum bagi korban, pemerintah telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai pengaturan khusus (*lex specialis*) yang melengkapi hukum pidana yang telah ada. Salah satu bentuk perlindungan tersebut tercantum dalam Pasal 42 UU TPKS, yaitu mengenai pemberian perlindungan sementara kepada korban selama proses hukum berlangsung.

a. Teori Peran

Menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan atau status. Apabila seseorang melaksanakan hak serta kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, berarti ia menjalankan suatu peranan. Setiap orang memiliki macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal ini berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat kepadanya. Peranan lebih banyak menekankan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses.⁹

Peran sebagai seperangkat harapan terhadap individu yang menduduki suatu posisi tertentu dalam suatu sistem sosial. Peran mencakup norma, aturan, dan kewajiban yang melekat pada status tertentu yang dimiliki oleh individu dalam masyarakat. Peran juga menjadi salah satu cara untuk memahami bagaimana individu berperilaku dalam interaksi sosial. Peran mencakup tiga hal diantaranya: Pertama, peran mengandung unsur-unsur yang berkaitan dengan lokasi atau status seseorang dalam masyarakat. Kedua, gagasan tentang peran mengacu pada apa yang dilakukan anggota masyarakat secara keseluruhan. Dan ketiga, peran adalah

⁸ Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.2001, hlm.40

⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm.37

kegiatan pribadi yang sangat penting untuk menjaga tatanan masyarakat guna memupuk kedamaian.¹⁰

Menurut Soerjono Soekanto, peran memiliki dua aspek utama yaitu peran yang diharapkan (*expected role*) yaitu harapan masyarakat terhadap individu yang menempati suatu status. Serta peran yang dijalankan (*enacted role*) yaitu perilaku aktual yang ditunjukkan individu dalam melaksanakan perannya. Soerjono Soekanto mengidentifikasi beberapa dimensi utama yaitu peran normatif yang mengacu pada norma-norma sosial yang mengatur perilaku. Peran individu yaitu peran mencerminkan kemampuan dan kepribadian individu dalam memenuhi harapan perannya. Serta peran fungsional yaitu peran berkontribusi pada kelangsungan dan stabilitas suatu sistem sosial. Selain peran tidak dapat dipisahkan dari status. Status adalah posisi atau kedudukan seseorang dalam masyarakat, sedangkan peran adalah aspek dinamis dari status tersebut. Seseorang dapat memiliki beberapa status, yang masing-masing memiliki peran tertentu.¹¹

b. Teori Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan upaya untuk merealisasikan nilai-nilai seperti keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial dalam kehidupan nyata. Inti dari penegakan hukum terletak pada proses mewujudkan nilai-nilai tersebut, bukan sekadar menjalankan aturan hukum yang tertulis. Meskipun dalam praktik di Indonesia penegakan hukum sering kali diartikan hanya sebagai penerapan peraturan perundang-undangan, pandangan ini terlalu sempit. Bahkan, ada kecenderungan untuk memaknai penegakan hukum hanya sebagai pelaksanaan putusan pengadilan. Pengertian yang sempit ini jelas mengandung kelemahan, sebab pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan pengadilan, bisa terjadi malah justru mengganggu kedamaian dalam pergaulan hidup.¹²

Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap inti. Penegakan hukum pidana in abstracto merupakan tahap pembuatan/perumusan (formulasi) undang-undang oleh

¹⁰ Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm.215

¹¹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 38

¹² Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm.242.

badan legislatif (dapat disebut tahap legislasi). Penegakan hukum pidana in concreto terdiri dari tahap penerapan/aplikasi dan pelaksanaan UU oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap judicial dan tahap eksekusi. Penegakan hukum pidana in concreto merupakan proses penjatuhan pidana atau proses pemidanaan. Proses pemidanaan itu sendiri pada hakikatnya merupakan proses penegakan hukum pidana dalam rangka menegakkan keadilan. Jadi, merupakan bagian pula dari proses peradilan atau mengadili atau proses menegakkan keadilan. Oleh karena itu, pengenaan atau penjatuhan sanksi pidana terkait erat dengan proses peradilan (penegakan hukum dan keadilan) pada umumnya, dan khususnya terkait erat dengan syarat-syarat pemidanaan, asas-asas dan tujuan pemidanaan, dan keseluruhan sistem pemidanaan.¹³

Penegakan hukum sebagai suatu proses pada dasarnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan-keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, namun mengandung unsur penilaian pribadi dari penegak hukum. Inti dari penegakan hukum adalah upaya untuk memastikan bahwa norma-norma hukum benar-benar berlaku dan dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Adapun tantangan dalam penegakan hukum di Indonesia meliputi berbagai faktor, seperti rendahnya integritas aparat penegak hukum, lemahnya kualitas produk hukum, serta tidak diterapkannya nilai-nilai Pancasila secara konsisten dalam pelaksanaan tugas sehari-hari oleh para penegak hukum.

Penegakan hukum yang dilakukan secara tegas dapat berperan penting dalam mencegah timbulnya potensi konflik sosial di masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor utama yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Kelima faktor ini saling berkaitan dan menentukan berhasil tidaknya hukum ditegakkan dalam suatu sistem sosial yaitu :

¹³ Heni Siswanto dan Aisyah Muda Cemerlang, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Pusaka Media, 2021, hlm. 69.

1. Faktor Perundang-undangan (Substansi Hukum)

Semakin berkualitas suatu peraturan hukum, maka akan semakin besar pula peluang untuk dapat menegakkannya secara efektif. Sebaliknya, jika peraturan hukum tersebut kurang baik, maka penegakannya akan menghadapi lebih banyak kesulitan. Secara umum, peraturan hukum yang ideal adalah peraturan yang memiliki landasan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang kuat.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan pihak yang berperan dalam merumuskan sekaligus menerapkan hukum. Mereka yang terlibat langsung dalam proses penegakan hukum meliputi kepolisian, kejaksaan, serta para praktisi hukum lainnya, yang memegang peran krusial dalam menentukan keberhasilan penegakan hukum di tengah masyarakat. Penegakan hukum hanya dapat berjalan efektif apabila para penegaknya memiliki profesionalisme, ketangguhan mental, serta menjunjung tinggi integritas moral dan etika.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas merupakan unsur penting yang tidak dapat dipisahkan dalam proses penegakan hukum. Apabila sarana dan fasilitas yang tersedia tidak mencukupi atau tidak mendukung pelaksanaan tugas penegakan hukum, maka hal tersebut dapat menjadi hambatan, bahkan mengakibatkan penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, untuk mewujudkan penegakan hukum yang optimal, aparat penegak hukum perlu didukung dengan sarana dan fasilitas yang memadai dan layak.

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat merupakan salah satu faktor yang turut memengaruhi proses penegakan hukum, karena hukum itu sendiri lahir dari masyarakat dan bertujuan untuk menciptakan ketertiban serta kedamaian di dalamnya. Yang menjadi aspek penting dalam hal ini adalah tingkat kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat, maka akan semakin efektif pula penegakan hukum. Sebaliknya, apabila kesadaran hukum masyarakat rendah, maka upaya penegakan hukum yang optimal akan semakin sulit untuk diwujudkan.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia menjadi landasan utama dalam berlakunya hukum adat. Oleh karena itu, hukum tertulis atau perundang-undangan idealnya mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum adat. Dalam proses penegakan hukum, apabila peraturan perundang-undangan selaras dengan budaya masyarakat, maka pelaksanaannya akan lebih mudah. Sebaliknya, jika peraturan tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan nilai-nilai budaya yang hidup di masyarakat, maka penerapannya akan menghadapi berbagai hambatan.¹⁴

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingi di teliti. Berikut adalah istilah-istilah yang akan dipergunakan dalam penulisan skripsi ini :

a. Peran

Menurut Soerjono Soekanto peran adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.¹⁵

b. Kepolisian

Kepolisian adalah lembaga negara yang menjalankan fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, serta perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, kepolisian mencakup segala hal ihwal terkait fungsi dan lembaga polisi. Dalam konteks tindak pidana kekerasan seksual, kepolisian berperan penting dalam memberikan perlindungan sementara kepada korban sebagai bentuk respon cepat untuk mencegah terulangnya kekerasan selama proses hukum berlangsung.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002. hlm. 7.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 212-213.

c. Perlindungan Sementara

Perlindungan sementara adalah bentuk perlindungan awal yang diberikan oleh aparat penegak hukum kepada korban tindak pidana, khususnya korban kekerasan seksual, dalam situasi mendesak untuk mencegah terulangnya kekerasan, ancaman, atau intimidasi dari pelaku. Perlindungan ini bersifat segera dan dapat diberikan sebelum adanya putusan pengadilan. Menurut Zahra dan Hartati Perlindungan sementara merupakan bentuk perlindungan darurat yang diberikan oleh pihak berwenang seperti kepolisian kepada korban kekerasan seksual agar tidak mengalami tekanan lebih lanjut, baik secara fisik maupun psikologis, selama proses hukum berjalan.¹⁶

d. Korban

Menurut Bambang Waluyo yang dimaksud dengan korban adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya. Disini jelas yang dimaksud “*orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya*” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.¹⁷

e. Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Tindak pidana kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap tubuh dan martabat manusia yang memiliki dampak luas, tidak hanya secara fisik tetapi juga secara psikis dan sosial. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), kekerasan seksual didefinisikan secara lebih luas dibandingkan dengan yang tercantum dalam KUHP, mencakup tidak hanya pemerkosaan, tetapi juga pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi, dan penyiksaan seksual. Menurut Harkristuti Harkrisnowo, tindak pidana kekerasan seksual adalah tindakan yang meliputi berbagai bentuk kekerasan berbasis gender baik fisik, verbal, maupun non-verbal yang menargetkan tubuh dan martabat seksual seseorang secara paksa atau

¹⁶ Zahra, F. A., & Hartati, S. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif UU TPKS*. *Jurnal Hukum dan HAM*, 12(2), 134–148.

¹⁷ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm.9

manipulatif. Ia menekankan bahwa kejahatan ini merupakan pelanggaran terhadap hak atas rasa aman dan martabat manusia, yang seringkali menimbulkan trauma berkepanjangan bagi korban.¹⁸

E. Sistematika Penulisan

Pada sub bab ini penulis menguraikan tentang sistematika penulisan secara garis besar dalam kegiatan penulisan, sistematika dalam penulisan ini terdiri dari :

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan secara garis besar mengenai latar belakang, pemilihan judul, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan tentang pemberian perlindungan sementara kepada korban tindak pidana kekerasan seksual oleh kepolisian berdasarkan pasal 42 Undang-Undang N0.12 Tahun 2022.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab khusus yang menjelaskan tentang kajian suatu teori terhadap pengertian-pengertian umum atau topik pokok-pokok bahasan yang akan diteliti sesuai dengan literatur -literatur dalam berbagai pustaka buku hukum.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan tentang metode penelitian, yang terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan data, prosedur pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan pembahasan dari hasil penelitian yang akan membahas pemberian perlindungan sementara kepada korban tindak pidana kekerasan seksual oleh kepolisian berdasarkan pasal 42 Undang-Undang N0.12 Tahun 2022, serta

¹⁸ Harkristuti Harkrisnowo, *Kekerasan Seksual: Perspektif Hukum dan Gender*, (Jakarta: Kompas, 2022), hlm. 87.

faktor yang menghambat pemberian Perlindungan Sementara kepada korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

V. PENUTUP

Pada bab ini memuat uraian tentang penutup yang berisi simpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan berisikan saran yang merupakan jalan keluar dari hambatan yang ditemukan pada penelitian dalam skripsi ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Peran

Peran diartikan sebagai seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.¹⁹

Peranan atau role merupakan proses dinamis kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Dalam konteks ilmu pengetahuan, kedudukan dan peranan saling berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan, karena masing-masing saling bergantung satu sama lain.²⁰ Peran sering kali dikaitkan dengan status dan tidak bisa dipisahkan. Peran selalu berkaitan dengan status, karena keduanya saling melengkapi. Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap individu menjalankan berbagai peran sekaligus. Peran ini memengaruhi tindakan seseorang terhadap masyarakat serta menentukan peluang-peluang yang dapat ia peroleh dari lingkungan sosialnya. Peran tersebut diatur oleh norma-norma yang berlaku di masyarakat. Peran mencerminkan fungsi penyesuaian diri dan merupakan bagian dari suatu proses sosial. Peran juga mencakup seperangkat norma yang berkaitan dengan kedudukan seseorang dalam masyarakat, sehingga menjadi panduan dalam bertindak. Selain itu, peran adalah wujud nyata dari tindakan individu dalam

¹⁹ Alwi Hasan, *Kamus Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta. 2002. hlm. 34

²⁰ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 212-213

kehidupan sosial, dan perilaku ini memiliki peran penting dalam menopang struktur masyarakat secara keseluruhan.²¹

Terdapat jenis jenis peran sebagai berikut :

1. Peran normatif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma atau hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
2. Peran ideal merujuk pada peran yang dijalankan oleh individu atau lembaga berdasarkan nilai-nilai yang dianggap ideal, yaitu tindakan yang seharusnya dilakukan sesuai dengan posisi atau kedudukannya dalam suatu sistem sosial.
3. Peran faktual merupakan peran yang dijalankan oleh individu atau lembaga berdasarkan kondisi nyata yang terjadi di lapangan atau dalam kehidupan sosial sehari-hari secara konkret.²²

Selain itu, di dalam peran juga terkandung adanya status atau kedudukan seseorang dalam masyarakat. Artinya, ketika seseorang memiliki suatu kedudukan atau status sosial tertentu, maka secara otomatis ia juga menjalankan peran yang sesuai dengan kedudukan tersebut. Kedudukan memberikan posisi dalam struktur sosial, sementara peran mencerminkan fungsi atau perilaku yang diharapkan dari posisi itu. Oleh karena itu, peran dan kedudukan saling terkait erat dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena keduanya berjalan seiring dalam dinamika kehidupan sosial.

B. Korban dan Penanganan Korban

Menurut Bambang Waluyo dalam bukunya bahwa yang dimaksud dengan korban adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. disini jelas

²¹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 242

²² *Ibid.* hlm.243

yang dimaksud orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.²³

Terjadinya suatu tindak pidana dalam masyarakat menimbulkan adanya korban tindak pidana dan juga pelaku tindak pidana. Dimana dalam terjadinya suatu tindak pidana tentu pihak yang sangat dirugikan ialah pihak korban dari tindak pidana tersebut. Ada beberapa pengertian korban, baik menurut Undang-Undang maupun menurut para ahli.

1. Pengertian Korban Berdasarkan Undang Undang

Pengertian korban dimuat di dalam beberapa aturan perundang-undangan yang ada. Pengertian korban menurut beberapa aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, diantaranya :

- a) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pelindungan Saksi dan Korban dalam Pasal 1 Ayat (3) menyebutkan bahwa Korban adalah orang yang Mengalami penderitaan, baik penderitaan fisik, mental, atau ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
- b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Pasal 1 Ayat (4) Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian social yang diakibatkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

2. Pengertian Korban Menurut Para Ahli

- a) Menurut J. E. Sahetapy pengertian Korban merupakan orang ataupun badan hukum yang menderita luka-luka, kerusakan atau bentuk-bentuk kerugian lainnya dalam bentuk fisik maupun psikis, yang mana kerugian ini dapat dikarenakan kesalahan korban tersebut sendiri, peran korban secara langsung maupun tidak langsung, ataupun tanpa adanya peran dari korban.²⁴

²³ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Sinar Grafika, 2011, hlm 9.

²⁴ John Kenedi.2020. *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Yogyakarta :Pustaka Pelajar, hlm. 27.

- b) Menurut Bambang Waluyo, pengertian korban atau victim ialah orang yang sudah mendapat penderitaan secara fisik maupun penderitaan mental, kerugian harta benda atau yang mengakibatkan mati atas perbuatan atau upaya pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.²⁵

Mengacu terhadap beberapa pengertian korban di atas, maka korban sebenarnya tidak terbatas hanya pada perorangan atau kelompok orang yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan kerugian tersebut. Namun, lebih daripada itu, pengertian korban juga termasuk didalamnya keluarga dekat atau jaminan langsung dari korban serta orang-orang yang merugi atau mengalami kerugian saat membantu korban memberantas penderitaannya.

Korban sebagai pihak yang merasakan penderitaan serta kerugian pasti juga memiliki hak-hak yang didapatkan sebagai korban. Seperti yang halnya yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada Pasal 5, diantaranya :

- a) Mendapatkan perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, dan bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan kepadanya;
- b) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan perlindungan serta dukungan keamanan;
- c) Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d) Mendapat penerjemah;
- e) Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f) Mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus;
- g) Mendapat informasi mengenai keputusan pengadilan;
- h) Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i) Mendapat identitas baru;
- j) Mendapatkan tempat kediaman baru;
- k) Mendapatkan penggantian biaya transportasi pada saat menjadi saksi dalam proses penegakan hukum sesuai dengan kebutuhan;
- l) Mendapatkan penasehat hukum;
- m) Mendapatkan biaya hidup sementara sampai waktu perlindungan berakhir (Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban);
- n) Korban berhak pula atas kompensasi dalam kasus pelanggaran HAM yang berat;

²⁵ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahata*, Sinar Grafika, 2011, hlm 9.

- o) Hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggungjawab pelaku tindak pidana (Pasal 7 Ayat (1) UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban)

Selain itu, ada juga beberapa hak umum yang disediakan bagi korban atau keluarga korban kejahatan, diantaranya:²⁶

- a) Hak untuk memperoleh ganti rugi berdasarkan penderitaan yang sedang dialaminya. Ini dapat dilakukan oleh pelaku atau pihak lain, seperti negara atau lembaga khusus yang dibentuk untuk menangani masalah ganti kerugian korban kejahatan.
- b) Hak untuk memperoleh pembinaan dan rehabilitasi.
- c) Hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman si pelaku.
- d) Hak untuk memperoleh bantuan hukum
- e) Hak untuk memperoleh kembali hak miliknya.
- f) Hak untuk memperoleh pelayanan medis.
- g) Hak untuk diberitahu jika pelaku kejahatan akan dikeluarkan dari tahanan sementara, atau jika pelaku buron dari tahanan.
- h) Hak untuk memperoleh informasi tentang penyidikan polisi yang berkaitan dengan kejahatan yang dialami korban.
- i) Hak atas kebebasan pribadi atau rahasia pribadi, seperti merahasiakan nomor telepon atau identitas korban

Penanganan korban dalam sistem peradilan pidana merupakan bentuk tanggung jawab negara terhadap individu yang mengalami penderitaan akibat tindak pidana. Korban tidak hanya mengalami kerugian fisik dan ekonomi, tetapi juga penderitaan psikologis yang berkepanjangan, terutama dalam kasus kekerasan seksual. Oleh karena itu, penanganan korban tidak cukup hanya dalam bentuk pemrosesan hukum terhadap pelaku, tetapi juga harus mencakup pendampingan psikososial, pemulihan medis, dan jaminan rasa aman bagi korban selama proses hukum berlangsung. Penanganan ini menjadi penting sebagai upaya mencegah reviktimisasi atau penderitaan lanjutan akibat proses hukum yang tidak ramah terhadap korban. Menurut Mulyana, korban harus diperlakukan sebagai subjek hukum yang memiliki hak, bukan sekadar pelengkap dalam sistem pembuktian perkara pidana.²⁷

Lebih lanjut, peran lembaga seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), unit pelayanan terpadu di rumah sakit, dan aparat kepolisian sangat penting dalam skema penanganan korban. Dalam praktiknya, penanganan korban

²⁶ Dikdik M. Arief Mansur, Elisatris Gultom 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.

²⁷ Mulyana, Dedi. *Pendekatan Hukum Humanis terhadap Korban Kejahatan di Indonesia*, *Jurnal Sasi*, Vol. 27 No. 3, 2021.

dapat diwujudkan dalam bentuk pemberian tempat tinggal sementara (rumah aman), bantuan psikologis, pendampingan hukum, serta pemulihan sosial yang memungkinkan korban kembali berfungsi dalam masyarakat. Lestari dan Mubarak menekankan bahwa negara harus menjamin adanya sistem terpadu lintas sektor yang mampu memberikan perlindungan menyeluruh, baik saat korban melapor, selama proses penyidikan, hingga setelah putusan pengadilan dijatuhkan.² Penanganan korban yang komprehensif tidak hanya memenuhi aspek perlindungan hukum, tetapi juga menjadi indikator penting dari hadirnya keadilan substantif bagi korban kejahatan.

C. Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Komnas perlindungan anak dan perempuan menyebutkan beberapa bentuk kekerasan seksual diantaranya perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, penyiksaan seksual, perbudakan seksual serta intimidasi atau serangan bernuansa seksual, termasuk ancaman atau percobaan perkosaan. Pengertian kekerasan secara terminologi merupakan suatu keadaan dan sifat yang menghancurkan kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk yang berakal budi dan mulia menjadi terperosok pada sifat-sifat kebinatangan. Merusak, menekan, memeras, memperkosa, menteror, mencuri, membunuh, dan memusnahkan merupakan tindakan yang menodai dan menghancurkan kemuliaan manusia sebagai makhluk Tuhan.²⁸

Kekerasan seksual adalah perilaku atau perbuatan yang bersifat seksual yang tidak diinginkan dan tidak dikehendaki oleh penerima atau korbannya dan berakibat mengganggu dan merusak diri bagi penerima kekerasan seksual, perilaku dan perbuatannya dapat digolongkan sebagai tindakan kekerasan seksual seperti pemaksaan melakukan kegiatan seksual, pernyataan merendah yang berorientasi seksual dan seksualitas, lelucon yang berorientasi seksual, dan ucapan atau perilaku yang berorientasi seksual, tindakan-tindakan tersebut dapat disampaikan secara

²⁸Langgeng Saputro, *Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara* (Studi Kasus “Yayasan Kharisma Pertiwi Rumah Perlindungan Pemulihan Psikososial Panti Asuhan Kasih Bunda Utari”), *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, Vol. 6 No.4,2018, halaman 17

langsung maupun tidak langsung (*implicit*).²⁹ Untuk mengetahui tindak kekerasan dapat kita jumpai di dalam Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 89 yang berbunyi: “membuat orang pingsang atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”. Pasal pasal tersebut tidak dijelaskan mengenai cara bagaimana kekerasan dilakukan, selain cara yang tidak dijelaskan ada juga bentuk-bentuk kekerasan yang tidak dijelaskan. Sedangkan untuk mengenai pengertian “tidak berdaya” adalah tidak memiliki kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan atau tidak mampu untuk melakukan suatu perlawanan sedikitpun.

Kekerasan merupakan suatu tindakan yang mengarah pada tingkah laku yang pola awalnya harus bertentangan dengan Undang-undang, baik hanya berupa ancaman atau sudah berupa tindakan nyata dan menyebabkan kerusakan terhadap harta benda, fisik atau dapat mengakibatkan kematian pada seseorang.³⁰ Yesmil anwar mengartikan kekerasan sebagai tindakan yang menggunakan kekeuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan dan perampasan hak.³¹

kekerasan seksual bisa berupa pelecehan seksual seperti ucapan, simbol dan sikap yang mengarah pada hal-hal porno, perbuatan cabul, perkosaan dan sejenisnya, pelibatan anak dan remaja dalam kegiatan seksual di mana anak dan remaja tersebut tidak sepenuhnya memahami atau tidak memberikan persetujuan, atau oleh karena perkembangannya belum siap atau pantangan masyarakat.³²

Kekerasan seksual berasal dari dua kata yaitu kekerasan dan seksula yang di dalam bahasa inggris disebut dengan *sexual hardness*. kata *hardness* mempunyai arti kekerasan tidak menyenangkan dan tidak bebas. Kata seksual tidak dapat dilepaskan dari kata seks dan seksualitas. *Seks* adalah perbedaan biologis antara

²⁹ N.K Endah Trwijati, *Pelecehan seksual, Tinjauan Psikologis*, Fakultas Psikologi Universitas Surabaya, Savy Amira Women’s Crisis Center halaman 1

³⁰ Romli Atmasasmita, *Teori & Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung, PT. Eresco, 1992, halaman 55

³¹ Yesmil Anwar, Saat Menuai Kejahatan: *Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum dan HAM*, Bandung: UNPAD Press, 2004, halaman 54.

³² Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN Maliki Press, 2013, halaman 243

perempuan dan laki-laki atau yang sering disebut dengan jenis kelamin. Sedangkan seksualitas menyangkut berbagai dimensi yang luas yaitu dimensi biologis, dimensi sosial, dimensi psikologis dan dimensi kultural. secara umum seksualitas dapat dikelompokkan menjadi beberapa bentuk yaitu:³³

1. Biologis: Seksualitas dipandang dari segi kenikmatan fisik dan keturunan. menjaga kesehatan dan memfusikan organ reproduksi secara optimal termasuk seksualitas dari dimensi biologis.
2. Sosial: Seksualitas dilihat dari adanya pengaruh hubungan sosial dalam membentuk pandangan tentang seksualitas yang pada akhirnya membentuk perilaku seksual.
3. Psikologis: Seksualitas dari segi psikologis berkaitan erat dengan fungsi manusia sebagai makhluk sosial, peran atau jenis, identitas, serta dinamika aspek - aspek psikologis terhadap seksualitas itu sendiri.
4. Kultural: Seksualitas dari segi kultural menunjukkan bahwa perilaku seks menjadi bagian dari budaya yang ada di masyarakat.

Pengertian kekerasan seksual menurut UU TPKS, adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang dan perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang dan fungsi reproduksi, secara paksa bertentangan dengan kehendak seseorang yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas karena ketimpangan relasi kuasa atau relasi gender yang berakibat atau berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya dan politik. Dalam hal ini pun juga tertuang jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual menurut UU TPKS Pasal 4 ayat 1, antara lain: Pelecehan seksual non fisik, Pelecehan seksual Fisik, Pemaksaan Kontrasepsi, Pemaksaan sterilisasi, Pemaksaan Perkawinan, Penyiksaan seksual, Eksploitasi Seksual, Perbudakan Seksual, Kekerasan Seksual berbasis Elektronik.

Kekerasan seksual itu merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian ditengah masyarakat. Adanya kekerasan seksual yang terjadi maka penderitaan bagi korbannya telah menjadi akibat serius yang membutuhkan perhatian. Tindakan kekerasan telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1

³³ Normalita Dwi Jayanti, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Di Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia*. UII Yogyakarta 2019, halaman 47.

Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, akan tetapi pengaturannya terpisah-pisah dalam bab tertentu, tidak disatukan dalam satu bab khusus. Kekerasan di dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 digolongkan sebagai berikut

1. Pasal 338 – 350 UU Nomor 1 Tahun 2023, yaitu mengenai kejahatan terhadap nyawa orang lain.
1. Pasal 351 – 358 UU Nomor 1 Tahun 2023, yaitu mengenai kejahatan penganiayaan.
2. Pasal 365 UU Nomor 1 Tahun 2023, yaitu mengenai pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
3. Pasal 285 UU Nomor 1 Tahun 2023, yaitu mengenai kejahatan terhadap kesusilaan
4. Pasal 359 - 367 UU Nomor 1 Tahun 2023, yaitu mengenai kejahatan yang menyebabkan kematian atau luka kealpaan.

Bentuk-bentuk kekerasan seksual dapat dikategorikan sebagai berikut:

a. Kekerasan seksual secara verbal lebih dilakukan dengan bentuk ajakan atau perkataan yang diajukan pada orang lain namun mengarah pada sesuatu yang berkaitan dengan seksual, misalnya :

1. Bercandaan, menggoda lawan jenis, atau mengajukan pertanyaan seputar seksual didalam diskusi atau obrolan yang tidak dikhususkan membahas seputar seksual.
2. Menyampaikan atau menanyakan pada orang lain tentang keinginan secara seksual ataupun kegiatan seksual yang pernah dilakukan oleh orang tersebut, yang membuat orang itu tidak nyaman.
3. Paksaan melakukan hubungan intim seperti yang dilakukan oleh sepasang suami istri tetapi diluar pernikahan yang sah atau tidak dikehendaki, tanpa persetujuan dan tindakakan itu diikuti dengan paksaan baik fisik maupun mental.

b. Kekerasan seksual secara non verbal adalah perbuatan yang berbentuk ajakan menggunakan tulisan atau tindakan yang tidak secara langsung bersentuhan antara pelaku dan korban, misalnya:

1. Memperlihatkan alat kelamin sendiri kepada orang lain.
2. Memperlihatkan film porno kepada orang lain.
3. Mengesek-gesek alat kelamin kepada orang lain.

c. Pelecehan seksual, berasal dari kata leceh, yang memilih arti penghinaan atau peremehan. Istilah dalam bahasa Inggris disebut sexual harassment. Kata harass memiliki arti mengganggu, menggoda, atau mengusik sehingga mengakibatkan kemarahan dan rasa tidak nyaman pada pihak yang diganggu tersebut.³⁴ Sementara itu pelecehan seksual secara hukum diartikan sebagai suatu pemaksaan kehendak seksual. Pelaku pelecehan seksual pada umumnya memiliki pola perilaku yang cenderung melecehkan secara seksual.³⁵ Unsur-unsur dalam pelecehan seksual, yaitu:

1. Tindakan-tindakan fisik dan atau nonfisik
2. Berkaitan dengan seksualitas seseorang
3. Mengakibatkan seseorang merasa terhina atau direndahkan atau terintimidasi.

d. Eksploitasi seksual, pengertian eksploitasi seksual menurut Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, adalah “tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil”. Tindakan atau perbuatan eksploitasi adalah eksploitasi seksual, yaitu segala bentuk pemanfaatan bagian organ tubuh seksual atau bagian organ tubuh lain dari korban

³⁴ Edi Setiadi, *Perlindungan Hukum Bagi Wanita dari Tindakan Kekerasan*, Jurnal Sosial dan Pembangunan, Vol.17 No.3,halaman 341.

³⁵ Christina Yulita dkk, *A-Z Pelecehan Seksual: Lawan dan Laporkan*, (Jakarta: Komite Nasional Perempuan Mahardika, 2012), halaman 31

untuk mencapai suatu keuntungan, termasuk tetapi tidak sebatas pada semua hal yang berkaitan dengan pelacuran dan pencabulan.

e. Pemaksaan kontrasepsi, Pengertian pemaksaan kontrasepsi menurut UU TPKS adalah “kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk mengatur, menghentikan, dan/atau merusak organ, fungsi sistem reproduksi biologis orang lain, dengan kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan, sehingga orang tersebut kehilangan kontrol terhadap organ, fungsi dan/atau sistem reproduksinya yang mengakibatkan korban tidak memiliki keturunan”.

f. Pemaksaan aborsi, istilah aborsi diserap dari bahasa inggris yaitu abortion yang berasal dari bahasa latin yang artinya pengguguran kandungan atau keguguran. Dalam secara bahasa disebut juga dengan lahirnya janin karena suatu paksaan atau dipaksakan dengan sendirinya sebelum waktu yang seharusnya.³⁶ Aborsi secara medis adalah matinya dan dikeluarkannya janin sebelum kehamilan berusia 20 minggu (dihitung dari haid terakhir) atau berat janin kurang dari 500 gram atau panjang janin kurang dari 25 cm, yang pada umumnya terjadi sebelum kehamilan berusia tiga bulan.

g. Perkosaan, berasal dari kata perkosa yang memiliki arti paksa, gagah, kuat, dan perkasa. Memperkosa berarti menundukan dengan kekerasan, memaksa, melanggar dengan kekerasan. Menurut KBBI terdapat unsur yang menempel pada tindakan perkosaan adalah adanya suatu perilaku kekerasan yang berkaitan dengan hal hubungan seksual, yang dilakukan dengan melanggar hukum. Komnas perempuan memberikan definisi mengenai perkosaan adalah serangan dalam berbentuk pemaksaan hubungan seksual dengan memasukkan alat kelamin laki-laki kedalam alat kelamin wanita, atau bagian tubuh wanita lainnya, yang dimana kekerasan tersebut dilakukan dengan ancaman atau tekanan secara psikologis dan penyalahgunaan kekuasaan, dan dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan.³⁷

³⁶ Ulfah, Maria. Fikih Aborsi, Jakarta : *Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, 2006, halaman 33.

³⁷ Thoeng Sabrina, Komnas Perempuan: *Modul dan Pedoman Kekerasan Seksual*, Jakarta : Balai Pustaka, 2018, halaman 6.

h. Pemaksaan perkawinan, tindak pidana pemaksaan perkawinan menurut UU TPKS adalah “kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk menyalahgunakan kekuasaan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau tekanan psikis lainnya sehingga seseorang tidak dapat memberikan persetujuan yang sesungguhnya untuk melakukan perkawinan”. Terdapat tiga unsur dari tindak pidana pemaksaan perkawinan, yaitu:

1. Tindakan memaksa seseorang melakukan perkawinan;
2. Dilakukan dengan menyalahgunakan kekuasaan;
3. Mengakibatkan seseorang tidak dapat memberikan persetujuan yang sesungguhnya untuk melakukan perkawinan.

i. Pemaksaan pelacuran, tindak pidana pemaksaan pelacuran menurut UU TPKS adalah “kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, rangkaian kebohongan, nama, identitas, martabat palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan, melacurkan seseorang dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain”. Terdapat tiga unsur dalam tindak pidana pemaksaan pelacuran, yaitu:

1. Tindak melacurkan seseorang;
2. Dilakukan dengan menggunakan kekuasaan dengan cara kekerasan, ancaman, kebohongan, pemalsuan, dan atau penyalahgunaan kepercayaan;
3. Untuk tujuan menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain

j. Perbudakan seksual, Tindak pidana perbudakan seksual menurut UU TPKS adalah “kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk membatasi ruang gerak atau mencabut kebebasan seseorang, dengan tujuan menempatkan orang tersebut melayani kebutuhan seksual dirinya sendiri atau orang lain dalam jangka waktu tertentu”. Terdapat tiga unsur tindak pidana perbudakan seksual, yaitu:

1. Satu atau lebih tindakan kekerasan seksual berupa eksploitasi seksual, pemaksaan aborsi, pemaksaan perkawinan, dan atau pemaksaan pelacuran
2. Dilakukan dengan membatasi ruang gerak atau mencabut kebebasan seseorang;
3. Dilakukan dengan tujuan menempatkan orang melayani kebutuhan seksualnya atau orang lain dalam jangka waktu tertentu

k. Penyiksaan seksual, tindak pidana penyiksaan seksual menurut UU TPKS adalah “kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk menyiksa korban”. Tindakan penyiksaan seksual dapat dilakukan oleh perorangan, aparaturnegara, lembaga negara, kelompok dan korporasi.

D. Tugas dan Wewenang Mengenai Kepolisian

Istilah polisi di sepanjang sejarah ternyata mempunyai arti yang berbeda-beda, Istilah yang diberikan oleh tiap-tiap negara terhadap pengertian polisi adalah berbeda-beda, karena masing-masing negara tersebut cenderung untuk memberikan istilah menurut bahasanya sendiri-sendiri. misalnya di Inggris menggunakan istilah "*police*", di Jerman menggunakan istilah "*polizei*", dan di Belanda dengan istilah "*politie*", sedangkan istilah "polisi" di Indonesia merupakan hasil proses indonesiasi dari istilah belanda "*politie*".³⁸

Pengertian polisi mempunyai dampak kesamaan di berbagai negara, misalnya di Inggris, polisi adalah pemeliharaan ketertiban umum dan perlindungan orang-orang serta miliknya dari keadaan yang menurut perkiraan dapat merupakan suatu bahaya atau gangguan umum dan tindakan-tindakan yang melanggar hukum.³⁹ Sedangkan di Indonesia, polisi diartikan sebagai badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap para orang yang melanggar Undang-Undang) atau dapat pula di artikan sebagai anggota dari badan pemerintahan (pegawai negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum).⁴⁰

Pengertian dari polisi adalah lembaga pemerintah Republik Indonesia yang bertugas menjamin ketertiban dan tegaknya hukum serta membina ketentraman masyarakat yang bertujuan memelihara kesatuan dalam kebijakan dan pelaksanaan teknis kepolisian.⁴¹ Pengertian dari polisi dapat juga di jumpai dalam Undang-Undang Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu kepolisian adalah segala hal awal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

³⁸ Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, PTIK/Gramedia, Jakarta, 1994, hlm. 13.

³⁹ Momo Kelana, *Ibid*, hlm. 17

⁴⁰ W.J.S Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1983, hlm. 763.

⁴¹ Momo Kelana, *Op cit*, hlm. 33.

Mengenai fungsi polisi dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Menurut webster, pengertian dari fungsi kepolisian adalah *function* berarti *performance the special work done by a structure*.⁴² Pada dasarnya yang di maksud dengan fungsi adalah merupakan segala kegiatan yang dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas-tugas sebaik baiknya untuk mencapai tujuan.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002:

“Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.

Sedangkan menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 fungsi kepolisian adalah:

1. Fungsi Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh :
 - a. Kepolisian khusus
 - b. Pegawai negeri sipil
 - c. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
2. Pengemban fungsi Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, dan c, melaksanakan fungsi Kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum masing masing Dalam menjalankan fungsinya, polisi juga mempunyai tugas dan wewenang yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Untuk tugas Polri diatur dalam Pasal 13 dan 14. Tugas pokok kepolisian berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, adalah sebagai berikut:
 - a. Memelihara keamanan serta ketertiban masyarakat
 - b. Menegakkan hukum
 - c. Memberi perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat.

⁴² Momo Kelana, *Op.cit*, hlm. 31.

Selanjutnya dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, dijelaskan lebih lanjut tentang tugas kepolisian, yakni:

- a. Mengatur, menjaga, mengawal, dan melakukan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintahan sesuai kebutuhan
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan, terutama dalam menjamin keamanan, ketertiban, serta kelancaran Lalu Lintas
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi, kesadaran hukum, serta ketaatan warga terhadap hukum juga peraturan perundang-undangan
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk pengamanan swakarsa
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai hukum acara pidana dan peraturan perundang undangan lainnya
- h. Menyelenggarakan identifikasi serta kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian demi kepentingan tugas kepolisian
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana, termasuk pemberian bantuan dan pertolongan
- j. Melayani kepentingan warga untuk sementara, sebelum ditangani instansi atau pihak berwenang
- k. Melayani masyarakat sesuai kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian, dan melaksanakan tugas lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Sedangkan yang dimaksud dengan tugas polisi, dikalangan para sadanapun terdapat perbedaan pendapat tentang arti tugas polisi, diantaranya: "Polisi adalah bagian dari pada kekuasaan eksekutif yang bertugas melindungi negara, alat-alat negara, demi kelancaran jalannya roda pemerintahan, rakyatnya dan hak-haknya terhadap penyerangan dan bahaya dengan selalu waspada, dengan pertolongan dan paksaan.⁴³ G.Gewin memberikan perumusan yang lebih lugas tentang tugas polisi yaitu "tugas polisi adalah bagian dari tugas negara, perundang undangan dan pelaksanaan untuk menjamin tata tertib ketentraman dan keamanan menegakkan negara, menanamkan penertiban ketaatan dan kepatuhan."⁴⁴

Tugas kepolisian adalah menciptakan "tata tentram kerta raharja", dalam rangka tugas tersebut dapat di lihat pernbidangan dalam tugas tugas justitial, tugas sosial,

⁴³ Djoko Prakoso, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, (Jakarta: Bina Akasara, 1987), hlm. 136.

⁴⁴ Djoko Prakoso, *Ibid*, hlm. 136.

pendidikan dan *bestuurlijk* yang bersifat preventif. Tugas-tugas tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Tugas justisial adalah tugas polisi yang erat kaitannya dengan penegakan hukum dan Undang-Undang yang menggunakan sanksi pidana.
- b. Tugas sosial adalah tugas polisi yang erat kaitannya dengan upaya mewujudkan kesejahteraan dan pencapaian tujuan nasional.
- c. Tugas pendidikan adalah tugas polisi yang berupa bimbingan masyarakat ke arah peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat, bernegara, khususnya kesadaran hukum masyarakat.
- d. Tugas *bestuurlijk* adalah tugas polisi yang bersifat pencegahan, pengaturan dan pelayanan masyarakat, sehingga terwujud tata kehidupan masyarakat, misalnya pemberian ijin keramaian, ijin mengemudi dan lain sebagainya.⁴⁵

Agar polisi dapat bertindak secara lancar dalam melaksanakan tugasnya dan untuk keabsahan suatu tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas, maka harus berdasarkan kepada suatu wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang kepada petugas kepolisian.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia, wewenang kepolisian dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu pertama, wewenang secara umum yang diatur dalam Pasal 15 ayat 1. Kedua, wewenang sesuai peraturan perundang-undangan lainnya yang diatur dalam Pasal 15 ayat 2, serta yang ketiga adalah wewenang dalam bidang proses pidana yang diatur dalam Pasal 16.

Adapun wewenang umum kepolisian berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah sebagai berikut:

- a. Menerima laporan dan atau pengaduan
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga yang dapat mengganggu ketertiban umum
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan, serta mengancam persatuan dan kesatuan bangsa

⁴⁵ Momo Kelana, *Op.Cit*, hlm. 100.

- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya, serta memotret seseorang
- i. Mencari keterangan dan barang bukti
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional
- k. Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam pelayanan masyarakat;
- l. Memberi bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Pembagian wilayah Kepolisian Republik Indonesia (Polri) pada dasarnya didasarkan dan disesuaikan atas wilayah administrasi pemerintahan sipil. Komando pusat berada di Markas Besar Polri (Mabes) di Jakarta. Pada umumnya struktur komando Polri dari pusat ke daerah adalah sebagai berikut :

- a. Pusat : Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri)
- b. Wilayah Provinsi : Kepolisian Daerah (Polda)
- c. Wilayah Kabupaten Kota :
 1. Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes)
 2. Kepolisian Resort Kota (Polresta)
 3. Kepolisian Resort Kabupaten (Polres)
- d. Tingkat Kecamatan :
 1. Kepolisian Sektor Kota (Polsekta)
 2. Kepolisian Sektor (polsek).⁴⁶

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat kepolisian Resort kepolisian Sektor Pasal 1 angka 531 disebutkan bahwa, Kepolisian Resort yang selanjutnya disingkat Polres adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah Kabupaten atau Kota yang berada dibawah Kapolda. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 20 disebutkan bahwa, satuan Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat

⁴⁶ Tim Visi Adiwidya, *Buku Babon Lolos Tes TNI Polri*, (Jakarta: Visimedia Pustaka, 2016), hlm. 44.

Satlantas adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi Lalu Lintas pada tingkat Polres yang berada dibawah Kapolres.

E. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum di Indonesia memiliki faktor untuk meningkatkan jalannya tujuan. Sehingga, faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu:

1. Faktor Undang-Undang

Ilmu hukum terdapat beberapa produk hukum yang bersifat reaktif, proses produksi partisipatif, yaitu mengajak partisipasi masyarakat secara maksimal melalui kelompok-kelompok sosial dan individu-individu dalam festival masyarakat. Hukum reseptif bersifat ambisius, artinya materi yang dikandung umumnya sesuai dengan keinginan masyarakat yang dilayaninya. Sehingga, menjadikan hukum sebagai kristalisasi dari kehendak rakyat, hukum itu selain sebagai kaidah tetapi juga menjadi gejala kemasyarakatan yang dimana hukum tidak terpisah dari masyarakat. Selama ini yang terjadi dalam proses pengakuan legislasi tentang peran masyarakat masih bersifat sepihak dan simbolis. Adanya komunikasi skala besar yang dilakukan hanya sebagai pelengkap dari prosedur dasar.

Berlakunya Undang-Undang tersebut, terdapat beberapa asas yang bertujuan supaya Undang-Undang tersebut memiliki dampak yang positif. Maka Asas-asas tersebut antara lain yaitu:

- a. Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi.
- b. Undang-Undang memiliki kedudukan yang lebih tinggi.
- c. Undang-Undang tidak berlaku surut.
- d. Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat.
- e. Undang-Undang merupakan sarana untuk mencapai kesejahteraan material dan spiritual.
- f. Undang-Undang yang bersifat khusus dapat menyampingkan Undang-Undang yang bersifat umum, apabila pembuatannya sama.
- g. Undang-Undang yang berlaku belakangan dapat membatalkan Undang-Undang yang berlaku lebih dulu.

2. Faktor Penegak Hukum

Persoalan utama penegakan hukum di negara berkembang, khususnya Indonesia, bukanlah sistem hukum itu sendiri, melainkan kualitas aparat penegak hukum.

Aparat penegak hukum merupakan panutan di masyarakat yang harus memiliki keterampilan dan kemampuan tertentu yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus bisa berkomunikasi dan membuat dirinya dipahami oleh kelompok sasaran (masyarakat), sehingga Aparat penegak hukum sebagai suatu organisasi birokratis, tentunya akan selalu berusaha mencari jalan yang sebaik-baiknya supaya dilaksanakan secara efektif dan efisien.⁴⁷

Terdapat beberapa halangan pada penerapan peran yang seharusnya dilaksanakan oleh kelompok sasaran maupun penegak hukum. Halangan-halangan tersebut antara lain yaitu:

- a. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.
- b. Kegigihan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit untuk membuat proyeksi terkini.
- c. Terbatasnya kemampuan dalam menempatkan diri pada peranan pihak lain untuk berinteraksi.
- d. Tidak ada kemampuan yang dapat menunda suatu pemuasan pada kebutuhan tertentu, terutama pada kebutuhan materil.
- e. Inovatif yang kurang.⁴⁸

Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan membiasakan diri dalam bersikap, antara lain yaitu:

1. Memiliki sikap yang peka terhadap masalah yang terjadi di sekitar.
2. Memiliki informasi yang lengkap mengenai pendiriannya.
3. Apabila memiliki pengalaman maupun penemuan yang baru harus saling terbuka dan saling membantu.
4. Harus percaya pada kemampuan yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Sadar dengan hak dan kewajibannya, serta menghormati diri sendiri maupun pihak lain.
6. Mengorientasikan masa kini dan masa depan.
7. Harus yakin dengan keputusan-keputusan yang telah diambil sesuai dengan penalaran dan perhitungan yang ada.⁴⁹

⁴⁷ Maroni. *Refungsionalisasi Sistem Birokrasi Penyidikan Perkara Pidana*. Praveia, 4(2). 2010, hlm 99-209.

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 5.

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Ibid*.hlm. 36.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya fasilitas dan peralatan khusus, penegakan hukum tidak akan berjalan mulus. Sarana dan prasarana tersebut meliputi sumber daya orang-orang yang berpendidikan tinggi dan terampil, terorganisir dengan baik, lengkap dan didanai penuh. Jika ini tidak dihormati, lembaga penegak hukum tidak akan dapat mencapai tujuan mereka.

Sarana atau fasilitas memiliki peran yang penting dalam penegakan hukum, maka dari itu harus dianut dengan jalan pikiran sebagai berikut:

- a. Jika kurang, maka harus ditambah.
- b. Jika macet, maka harus dilancarkan
- c. Jika mundur atau merosot, maka harus dimajukan atau ditingkatkan.
- d. Jika tidak ada, maka harus diadakan yang baru dan benar.
- e. Jika rusak atau salah, maka harus diperbaiki atau dibetulkan.

Dengan demikian sarana dan fasilitas memiliki peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum dikarenakan tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak mungkin penegak hukum dapat menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.⁵⁰

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat merupakan komunitas lingkungan di mana hukum ditegakkan, berarti bahwa warga negara harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku, serta mematuhi hukum yang berlaku dengan kesadaran akan pentingnya hukum tersebut. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk membawa kedamaian bagi masyarakat. Oleh karena itu, dalam arti tertentu, masyarakat dapat mempengaruhi penerapan hukum.⁵¹

Masyarakat dalam kehidupan bersosial, juga memiliki pengetahuan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban menurut hukum yang berlaku. Apabila masyarakat sudah mengetahui hak dan kewajibannya, maka masyarakat akan menjalankan

⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Ibid*, hlm 44.

⁵¹ H. Nur Solikin. *Hukum, Masyarakat, dan Penegakan Hukum*. Pasuruan: Qiara Media. 2019, hlm 92

aktivitas penggunaan upaya hukum untuk melindungi, serta mengembangkan kebutuhan masyarakat dengan aturan yang berlaku.⁵² Hal ini dinamakan dengan kompetensi hukum yang tidak mungkin ada, apabila masyarakat:

- a. Tidak memiliki pengalaman menjadi anggota organisasi yang dapat memperjuangkan kepentingannya.
- b. Tidak mengetahui apabila hak-hak masyarakat dilanggar atau terganggu.
- c. Tidak mengetahui adanya upaya hukum yang dapat melindungi kepentingannya.
- d. Memiliki pengalaman yang kurang baik dalam berinteraksi dengan berbagai kalangan hukum formal.
- e. Tidak adanya kemampuan untuk memanfaatkan upaya hukum karena faktor dari keuangan, psikis, serta sosial atau politik.

5. Faktor Budaya

Kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai yang dianggap baik, ditaati dan nilai yang dianggap tidak baik, dihindari. Kebudayaan Indonesia mendasari pada hukum adat yang berlaku pada masing-masing daerah, namun berlaku pula hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan. Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah supaya undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Asas-asas tersebut antara lain:

- a. Undang-Undang tidak berlaku surut.
- b. Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi,
- c. Mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- d. Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-Undang yang bersifat umum, apabila pembuatannya sama.
- e. Undang-Undang yang berlaku belakangan, membatalkan Undang-Undang yang berlaku terdahulu.⁵³

⁵² Soerjono Soekanto, *Hukum Dan Masyarakat*, Universitas Airlangga: Surabaya, 1977. hlm 45

⁵³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta Rineka Cipta, 1986) hlm, 103

III. METODE PENELITIAN

Metode adalah salah satu hal yang sangat penting dalam keberhasilan suatu penelitian agar dapat bermanfaat dan berhasil dalam memecahkan suatu permasalahan dalam penelitian yang akan di bahas berdasarkan dengan data yang akan di pertanggungjawabkan. Menurut Darmadi metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini maka penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut:⁵⁴

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum menggunakan beberapa pendekatan, dengan adanya pendekatan tersebut mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk mencari permasalahannya. Maka, dalam penulisan skripsi ini menggunakan dua macam pendekatan masalah, yaitu:

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif merupakan metode yang bertumpu pada studi terhadap norma-norma hukum, termasuk peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, doktrin, serta literatur yang relevan dengan topik penelitian. Dalam konteks skripsi ini, pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, khususnya terkait hak korban untuk memperoleh perlindungan sementara oleh aparat kepolisian.

⁵⁴ Darmadi, H. (2011). *Metode penelitian pendidikan.*, hlm. 153.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan Yuridis Empiris merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta menggali informasi yang ada dalam keadaan masyarakat dengan maksud mencari fakta-fakta empiris yang didapat melalui wawancara dengan narasumber yang berkompeten maupun dilakukan melalui pengamatan langsung yang akan akan dijadikan suatu penelitian.⁵⁵ Dalam penelitian ini, pendekatan yuridis empiris dimanfaatkan untuk menilai sejauh mana implementasi Pasal 42 UU No. 12 Tahun 2022 telah dilaksanakan oleh kepolisian, serta mengidentifikasi berbagai hambatan dan tantangan yang muncul dalam proses pemberian perlindungan tersebut

B. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Sumber data dari penulis ini berasal dari data lapangan dan data kepustakaan, sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan, terutama dari narasumber yang memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti dalam penulisan skripsi ini. Data primer dalam penelitian ini akan diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berwenang dan relevan, yaitu Penyidik Kepolisian Daerah (Polda) Lampung, Dosen Fakultas Hukum yang memiliki keahlian di bidang Hukum Pidana.

b. Data sekunder

Data sekunder mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Data sekunder memiliki ciri-ciri seperti bentuk maupun isi telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu, data sekunder

⁵⁵ Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002. hlm 15-16.

pada umumnya ada dalam keadaan siap terbuat, data sekunder dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan tempat.⁵⁶

1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, traktat, dan lain-lainnya.⁵⁷ Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari:

- a. Undang Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- b. Laporan resmi dari Kepolisian Daerah (Polda) Lampung yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dalam proses penegakan hukum.

2) Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah mengolah atau menganalisis data primer. Data ini umumnya berupa literatur atau dokumen pendukung yang relevan dengan topik penelitian. Dalam skripsi ini, data sekunder diperoleh dari buku-buku hukum, doktrin para ahli, serta referensi ilmiah yang membahas mengenai hukum pidana, perlindungan terhadap korban tindak pidana, dan peran aparat penegak hukum, khususnya kepolisian.

Selain itu, data sekunder juga mencakup jurnal-jurnal hukum, artikel ilmiah, serta laporan kajian atau publikasi lembaga yang berfokus pada isu kekerasan seksual, terutama yang membahas implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan penerapan perlindungan sementara bagi korban sebagaimana diatur dalam Pasal 42.

3) Bahan hukum tersier merupakan data pendukung yang berasal dari informasi karya ilmiah, makalah, tulisan ilmiah lainnya, media massa, kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum maupun data-data lainnya.

⁵⁶ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012. hlm. 29.

⁵⁷ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2004. hlm. 103.

2. Jenis Data

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan secara kualitatif, dengan Pendekatan ini penelitian dapat menentukan bagaimana suatu penelitian akan dilakukan untuk menemukan solusi, untuk masalah penelitian yang didefinisikan, serta desain yang digunakan. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian secara kualitatif deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang terdapat dalam jenis penelitian kualitatif.⁵⁸ Penelitian ini dapat menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang terjadi pada saat ini, sikap serta padangan yang terjadi pada masyarakat, pertentangan antara dua keadaan atau lebih, dan adanya pengaruh terhadap suatu kondisi.

C. Penentuan Narasumber

Pemilihan narasumber dalam penelitian ini dianggap mengetahui permasalahan yang akan diuji serta mampu memberikan informasi yang dapat dikembangkan untuk memperoleh data. Adapaum narasumber atau responden yang akan di wawancarai yaitu:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Penyidik Tindak Pidana Kekerasan Seksual Polda Lampung | : 1 Orang |
| 2. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung | : 1 Orang |
| 3. Dosen Fakultas Hukum Pidana Universitas Lampung | : <u>2 Orang</u> + |
| Jumlah | : 4 Orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam prosedur pengumpulan data dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Studi Pustaka (*Library Research*) bertujuan untuk memperoleh data sekunder prosedur pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca, mencatat, mengutip

⁵⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung. Alfabeta 2008. hlm 13.

dan memilih-milih bahan yang bersumber pada kepustakaan seperti peraturan perundangundangan, literatur-literatur, buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti, serta melakukan wawancara pada pihak terkait

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Melakukan penelitian pada Kepolisian Daerah (Polda) Lampung, termasuk informan yang menjadi sampel dalam penelitian ini, serta penulis sendiri yang turun ke lapangan untuk melakukan wawancara supaya mendapatkan data lapangan.

2. Pengelolaan Data

Prosedur Pengolahan Data, data yang diperoleh selama pelaksanaan penelitian selanjutnya diolah dengan tahapan sebagai berikut:

a. Identifikasi Data

Data yang telah dikumpulkan baik data sekunder maupun data primer, dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah data yang dibutuhkan tersebut sudah cukup dan benar sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b. Klasifikasi Data

Data yang sudah terkumpul dikelompokkan sesuai dengan jenis dan sifatnya agar mudah dibaca sehingga data tersebut dapat disusun secara sistematis.

c. Sistematika Data

Data yang sudah dikelompokkan disusun secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan konsep dan tujuan penelitian sehingga dapat mudah dalam menganalisis data secara tepat dan benar.

E. Analisis Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan interpretasi dan seleksi terhadap data tersebut agar dapat digunakan untuk menjawab permasalahan utama dalam penelitian ini. Tujuan dari analisis data ini adalah untuk memberikan pemahaman baru dan mendalam mengenai pemberian perlindungan sementara kepada korban tindak pidana kekerasan seksual oleh kepolisian. Penelitian ini

menggunakan pendekatan analisis data kualitatif, yaitu metode yang menghasilkan data deskriptif dan analitis. Data tersebut berupa pernyataan tertulis atau lisan dari responden, serta perilaku nyata yang diamati dan dipelajari secara menyeluruh sebagai suatu kesatuan utuh.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik simpulan bahwa :

1. Peran kepolisian dalam pemberian perlindungan sementara kepada korban tindak pidana kekerasan seksual dapat dianalisis melalui tiga jenis peran, yaitu peran normatif, peran ideal, dan peran faktual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek secara faktual, pemberian Perlindungan Sementara oleh kepolisian terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual dalam praktiknya masih belum berjalan optimal. Hal tersebut tercermin dari masih adanya berbagai kendala dalam pelaksanaan perlindungan di lapangan, baik yang berkaitan dengan kesiapan dan pemahaman aparat penegak hukum maupun respons lingkungan sekitar korban yang belum sepenuhnya mendukung. Kondisi ini menyebabkan proses pemberian perlindungan sering kali belum terlaksana secara cepat dan menyeluruh. Akibatnya, pelaksanaan perlindungan tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan ketentuan yang berlaku serta harapan akan adanya perlindungan yang aman dan berorientasi pada kepentingan korban, sehingga perlindungan yang diberikan belum mampu menjamin rasa aman dan mendukung pemulihan awal korban secara maksimal.

2. Berdasarkan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, pemberian Perlindungan Sementara kepada korban tindak pidana kekerasan seksual dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan kebudayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor hukum serta sarana dan prasarana pada dasarnya telah tersedia, meskipun belum dimanfaatkan secara optimal, sedangkan faktor kebudayaan masih dipengaruhi oleh pandangan masyarakat yang belum sepenuhnya berpihak pada korban. Namun demikian, faktor yang paling dominan memengaruhi belum optimalnya pemberian Perlindungan Sementara adalah faktor aparat penegak hukum dan faktor masyarakat. Faktor aparat penegak hukum, khususnya kualitas

sumber daya manusia, menjadi faktor yang paling dominan, yang kemudian diikuti oleh faktor masyarakat dengan rendahnya kesadaran dan partisipasi dalam mendukung perlindungan terhadap korban.

B. Saran

1. Peran kepolisian dalam pemberian perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual perlu ditingkatkan secara berkelanjutan guna menjamin terlaksananya perlindungan yang efektif dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peningkatan tersebut mencakup penguatan kapasitas aparat penegak hukum, optimalisasi koordinasi dengan lembaga terkait, serta konsistensi dalam penerapan norma hukum agar perlindungan terhadap korban dapat diwujudkan secara optimal.

2. Agar faktor faktor yang memengaruhi pemberian perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual, khususnya faktor aparat penegak hukum dan faktor masyarakat dapat dibenahi dan ditingkatkan dalam memberikan perlindungan kepada korban dengan tidak melakukan penghakiman serta memberikan dukungan yang berorientasi pada kepentingan korban. Upaya tersebut perlu didukung melalui pelaksanaan edukasi dan sosialisasi hukum kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui, memahami, dan memiliki kejelasan mengenai tindak pidana kekerasan seksual, hak-hak korban, serta mekanisme perlindungan yang tersedia, sehingga perlindungan terhadap korban dapat terlaksana secara efektif dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Redi, Ahmad. *Hukum Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Hasan, Alwi. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Anwar, Yesmil. *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum dan HAM*. Bandung: UNPAD Press, 2004.
- Mansur, Dikdik M. Arief, dan Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2004.
- Atmasasmita, Romli. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: PT Eresco, 1992.
- Hamid, Darmadi. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Harkrisnowo, Harkristuti. *Kekerasan Seksual: Perspektif Hukum dan Gender*. Jakarta: Kompas, 2022.
- Siswanto, H., Aisyah Muda Cemerlang. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Pusaka Media, 2021.
- Kenedi, John. *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.
- Kelana, Momo. *Hukum Kepolisian*. Jakarta: PTIK/Gramedia, 1994.
- Luhulima, A. S., Kusumaningtyas, A. D., Rahman, A., Hamim, A., Hastawati, B., Lubis, D. B., dkk. *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Maliki Press, 2013.
- Muladi. *Kejahatan dan Penegakan Hukum*. Bandung: Refika Aditama, 2019.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001.
- Prakoso, Djoko. *Polri sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Purwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1983.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- *Hukum dalam Perspektif Sosiologi*. Jakarta: Kompas, 2018.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sedarmayanti. *Manajemen Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Refika Aditama, 2019.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- *Hukum dan Masyarakat*. Surabaya: Universitas Airlangga, 1977.
- *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1986.
- *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Ulfah, Maria. *Fikih Aborsi*. Jakarta: Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan, 2006.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
-pppp.... *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

B. Jurnal

- Anggoman, E. "Penegakan Hukum Pidana bagi Pelaku Kekerasan/Pelecehan Seksual terhadap Perempuan." *Lex Crimen* 8, no. 3 (2019).
- Edi Setiadi. "Perlindungan Hukum bagi Wanita dari Tindakan Kekerasan." *Jurnal Sosial dan Pembangunan* 17, no. 3.
- Erna, D., Shafira, M., Gustiniati, D., Achmad, D., Putri, R. M. S., Ayuhandika, N., & Sendiko, R. (2024). Urgensi pembentukan satgas pencegahan tindak pidana kekerasan seksual pada jaringan perempuan pesisir (JPrP) Teluk Lampung Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumiwaras Kota Bandar Lampung. *Nemui Nyimah*, 1(1)
- Jayanti, Normalita Dwi. "Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelecehan Seksual dalam Perspektif HAM." *UII Yogyakarta*, 2019.
- Maroni. "Refungsionalisasi Sistem Birokrasi Penyidikan Perkara Pidana." *Praveia* 4, no. 2 (2010).
- Mulyana, Dedi. "Pendekatan Hukum Humanis terhadap Korban Kejahatan di Indonesia." *Jurnal Sasi* 27, no. 3 (2021).
- Nurul Hidayah. "Peran Dukungan Sosial dalam Penanganan Kekerasan Seksual." *Jurnal Psikologi Sosial* 11, no. 2 (2022).
- Nurul Laili. "Pendekatan Ramah Korban dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual." *Jurnal Perempuan dan Hukum* 6, no. 1 (2022).
- Novitasari, Ria. "Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif HAM." *Jurnal Supremasi Hukum* 9, no. 1 (2021).
- Parimarma, S. A., H., Siswanto, R., Fathonah, Firganefi, & D., Achmad (2025). *Persetujuan korban eksploitasi seksual komersial anak tidak menghapus penuntutan pidana terhadap pelaku*. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan (CAUSA)*, 15(12).
- Saputro, Langgeng. "Dampak Kekerasan Seksual terhadap Anak." *eJournal Sosiatri-Sosiologi* 6, no. 4 (2018).
- Sri Wahyuni. "Stigma Sosial dan Dampaknya terhadap Pelaporan Kekerasan Seksual." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 4 (2020).
- Suryandi, D., Hutabarat, N., & Pamungkas, H. "Penerapan Sanksi Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak." *Jurnal Darma Agung* 28, no. 1 (2020).

Zahra, F. A., & Hartati, S. "Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif UU TPKS." *Jurnal Hukum dan HAM* 12, no. 2 (2021).

C. Undang Undang dan Peraturan Lainnya

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

D. Sumber Lain

Christina Yulita, dkk. *A-Z Pelecehan Seksual: Lawan dan Laporkan*. Jakarta: Komite Nasional Perempuan Mahardika, 2012.

Komnas Perempuan. *Standar Penanganan Kekerasan Seksual*. Jakarta, 2020.

Komnas Perempuan. *Laporan Tahunan 2023: Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia*. Jakarta, 2023.

Kumparan. (2025, 9 Juni). *Pilu korban pemerkosaan di Sumba Barat: Diperkosa polisi saat buat laporan*. <https://kumparan.com/kumparannews/pilu-korban-pemerkosaan-di-sumba-barat-diperkosa-polisi-saat-buat-laporan-25EX2RzCXjs>.

Kompas.id. (2024, 29 Juli). *Minta perlindungan usai dicabuli paman, remaja di Lampung Tengah justru diperkosa ayahnya*. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/07/29/minta-perlindungan-usai-dicabuli-paman-remaja-di-lampung-tengah-justru-diperkosa-ayahnya>

Detik.com. (2017, 9 November). *Cabuli 42 murid, guru olahraga di Lampung ditangkap*. <https://news.detik.com/berita/d-3717994/cabuli-42-murid-guru-olahraga-di-lampung-ditangkap>